

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2021 TERHADAP
GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S,1)
Dalam Ilmu Hukum



OLEH :

MUHAMMAD ZULIAN FIKRI

NIM : 19671030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)**

2025

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan
Skripsi Kepada
Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa, atas Nama **Muhammad Zulfan Fikri** dengan NIM **19671030** yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Rejang Lebong Nomer 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan Dan pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah "** sudah dapat diajukan dalam ujian munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian persetujuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Curup, August 2025

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. Maburr Syah, S.Pd, S.IPL, M.H.I
NIP. 198008482002121003

Pembimbing II


David Aprizon Putra, S.H.M.H
NIP. 199004052019031013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Zulian Fikri**
Nomor Induk Mahasiswa : **19671030**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2
Tahun 2021 Terhadap Gelandangan Dan
Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Berdasarkan Perspektif Siyasa
Tanfidziyyah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Muhammad Zulian Fikri
NIM.19671030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732)21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No **557** /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama : **Muhammad Zulian Fikri**
NIM : **19671030**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perspektif siyasah Tanfidziyyah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Jum'at, 22 Agustus 2025**

Pukul : **08.00-09.30 WIB**


Tempat : **Ruang VI Gedung Hukum Tata Negara**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu. Hukum Tata Negara.


TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Dr Busman Edyar S. Ag., M.A.
NIP. 197504062011011002

Penguji I


Anwar Hakim S.H., M.H
NIP. 19921017202012003

Penguji II



Habiurrahman S.H.L., M.H.
NIP. 198503292019031005


Budi Brahmad M.I.S.
NIP: 19773072023212013

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam




Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001 **A**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT., yang Maha Kuasa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S1) dalam Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I.
2. Wakil Rektor I IAIN Curup, Bapak Dr. Yusefri, M.Ag
3. Wakil Rektor II IAIN Curup, Bapak Muhammad Istan, S.E, M.Pd, MM
4. Wakil Rektor III IAIN Curup, Bapak Dr. Nelson, S.Ag, M.Pd.
5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
6. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Bapak Dr Busman Edyar, S.Ag.,MA.
7. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag.,M.Ag.
8. Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak David Aprizon Putra S.H.,M.H.

9. Pembimbing Akademik Bapak David Aprizon Putra S.H.,M.H yang telah memberi petunjuk selama menjadi pembimbing akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan
10. Bapak Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I.,S.IPI., M.H.I . selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak David Aprizon Putra S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu untuk memberi petunjuk dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Seluruh dosen dan staf IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung.

Atas segala bantuan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Agustus 2025
Penulis,

Muhammad Zulian Fikri
NIM.19671030

MOTTO

“Laa Haula Wala Quwwata Illah Billah”
Tidak Ada Daya Dan Kekuatan Kecuali Dari ALLAH SWT

“Hidup Ini Bukan Perlombaan Nikmati setiap Perjalanan Dan Nikmati Prosesnya
Tanpa Menyalahkan Keadaan”

(Ustadz. Irfan Rizki)

“saat pagi kamu Punya Dua Pilihan, Tidur Untuk Melanjutkan Mimpimu Atau
Bangun Berjuang Untuk Melanjutkan Mimpimu”

(Cristiano Ronaldo)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada
kemudahan” (QsAl-Insyirah5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang Allah *Subhanahu wata'ala* berikan, sehingga bias menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* yang telah menjadi teladan bagi seluruh umat islam. Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Rasa syukur hamba panjatkan kepada-mu Ya Allah swt, Engkau yang maha kaya, ilmu pengetahuan yang sangat luas dan tak terbatas, Engkau yang maha mulia, Engkau sebaik-baiknya waris, atas keberkahan dan rahmat mu hamba dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda dan Ibunda(Alm. Ansar Siswanto dan Emilia Contesa). Terimakasih banyak telah memfasilitasi pendidikan saya, memberikan doa tulus yang tiada henti, telah memberi segalanya dan mengizinkan saya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan hingga saat ini serta mengupayakan kebahagiaan saya sesulit apapun itu. Terima kasih banyak.
3. Kedua kakak-kakak perempuanku Ayu Lestari, Viona Dwi Jayanti, Rieza Anggaraini terima kasih telah membantu selama perkuliahan baik materil maupun non materil.
4. Keluarga besarku yang memberikan dukungan dan semangat padaku hingga aku dapat sampai di titik sekarang ini
5. Teruntuk para sahabatku walaupun berbeda darah tapi telah

kuanggap saudara yang telah membantuku dalam segala hal hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini Ilham oka saputra, Dimas, Yuda, Acai, Galeng, Gusti dan Seluruh angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu

6. Segenap dosen prodi Hukum tata Negara IAIN Curup yang telah memberikan kasih sayang dan ilmunya.
7. Bapak David Aprizon Putra S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bantuan dan arahan selama mengemban pendidikan di IAIN Curup.
8. Kupersembahkan karya ini untuk diriku sendiri. Untuk aku yang telah bertahan melalui hari-hari penuh keraguan, malam-malam panjang yang dipenuhi keheningan dan air mata yang tak terlihat. Untuk aku yang tetap memilih melanjutkan, bahkan ketika dunia seakan berhenti memahami dan semangat nyaris padam. Untuk aku yang belajar berdiri di atas kaki sendiri, meski gemetar, meski takut, meski lelah. Skripsi ini bukan sekadar tugas akademik, melainkan saksi dari perjalanan panjang yang tak semua orang tahu tentang luka yang disembunyikan, tentang doa-doa dalam sunyi, tentang kegagalan yang tak terhitung, dan tentang keberanian untuk mencoba lagi dan lagi. Terima kasih, untuk versi diriku yang tidak menyerah, yang terus berjuang, meskipun berkali-kali ingin berhenti. Terima kasih, untuk diriku yang belajar percaya bahwa pelan pun tak apa, asal tidak berhenti. Dan terima kasih, untuk setiap detik yang dilalui dengan tulus, demi sampai ke titik ini.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Abstrak

Oleh :

Muhammad Zulian Fikri (19671030)

Gelandangan dan pengemis adalah masalah sosial yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi fenomena ini dilakukan berbagai upaya salah satunya dengan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umu, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan masyarakat

tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 terhadap Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong telah terlaksana dan sejalan dengan Perda yang berlaku dan Untuk menganalisis perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi terhadap peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat, dan perlindungan Masyarakat

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dimana metode ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum yang tertulis (*das sollen*) bekerja dan memberikan dampak praktik dilapangan (*das sein*). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tahap pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Belum terimplementasi dengan optimal Terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya personil dalam penegakan peraturan daerah, minimnya fasilitas rehabilitasi sosial, belum adanya kerja sama terpadu antar instansi dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta faktor ekonomi dan sosial menjadi pendorong utama munculnya gelandangan dan pengemis yang sulit diatasi dengan pendekatan represif. Berdasarkan perspektif Siyasah tanfidziyyah bahwasanya implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 telah mencerminkan dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada pada siyasah tanfidziyyah yaitu prinsip keadilan (*adl*), musyawarah (*syura*), kepatuhan kepada hukum Allah dan Rasulnya, Kemaslahatan umat (*maslahah*), ketaatan pada ulil amri, pemberdayaan Masyarakat, dan penegakan hukum.

Kata Kunci : *Perda Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021, Sat Pol PP, Siyasah Tanfidziyyah*

Implementation Of Regional Regulation Of Rejang Lebong Regency Number 2 Of 2021 On Vagrants And Beggars By The Civil Service Police Unit Based On The Perspective Of Siyasaah Tanfidziyyah

Abstract

By:

Muhammad Zulian Fikri (19671030)

The purpose of this study is to determine how the implementation of Rejang Lebong Regency Regulation No. 2 of 2021 on Vagrants and Beggars by the Rejang Lebong Regency Civil Service Police Unit has been carried out and is in line with the applicable regional regulations, and to analyze the political perspective on the implementation of Rejang Lebong Regency Regulation No. 2 of 2021 on Public Order , public tranquility, and community protection.

The research method used is legal empirical. Data collection techniques include interviews and documentation. Data analysis techniques in this study involve data collection, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that in the implementation of Rejang Lebong Regency Regulation No. 2 of 2021 concerning Public Order, Community Tranquility, and Community Protection. has not been implemented optimally. There are several obstacles, including a shortage of personnel in enforcing regional regulations, insufficient social rehabilitation facilities, the absence of integrated cooperation among agencies in addressing vagrants and beggars, and economic and social factors being the primary drivers of the emergence of vagrants and beggars, which are difficult to address through repressive approaches. From the perspective of Siyasaah tanfidziyyah, the implementation of Rejang Lebong Regency Regulation No. 2 of 2021 reflects and aligns with the principles of Siyasaah tanfidziyyah, namely the principles of justice (adl), consultation (syura), obedience to the laws of Allah and His Messenger, the welfare of the community (maslahah), obedience to those in authority, community empowerment, and the enforcement of law.

Keywords: *Rejang Lebong Regional Regulation No. 2 of 2021, Sat Pol PP, Siyasaah Tanfidziyyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
Abstrak	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Batasan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Literatur	11
H. Penjelasan Judul.....	12
I. Metode Penelitian.....	15
BAB II	19
LANDASAN TEORI	19
A. Implementasi	19
B. Peraturan Daerah	21
C. Gelandangan.....	24
D. Pengemis	27
E. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rejang Lebong	29
F. Siyasa Tanfidziyyah	30
BAB III	35
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	35
A. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	35
B. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Rejang Lebong.....	36
C. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Rejang Lebong.....	38

B. Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.....	58
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati, sebaliknya pula, warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara Indonesia sehingga negara yang berdaulat memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan rakyat.¹ Hal ini diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana penjelasan dari amandemen poin ke 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang.²

Terdapat permasalahan kesejahteraan sosial yang belum mampu diselesaikan secara tuntas di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Hal ini sering kali terjadi karena adanya kesenjangan sosial dari warga negaranya. Seperti kota Curup sendiri merupakan ibu kota dari kabupaten rejang lebong yang pada kenyataannya masih banyak dijumpai para gelandangan dan pengemis yang menjadi suatu ‘profesi’ dalam mencari nafkah untuk mencukupi kehidupannya. Masalah sosial seperti pengemis dan gelandangan adalah suatu hal yang dapat menggambarkan masyarakat miskin yang ada didalam suatu wilayah. Para gelandangan tersebut secara tidak langsung memberikan persepsi Kota Curup sebagai kota yang kumuh, kotor sehingga mempengaruhi keindahan kota Curup. Karena permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong membentuk Peraturan Daerah No.2 tahun 2021 tentang ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

¹ Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dalam upaya pembelaan negara.

² Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 504 dan 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa perbuatan gelandangan dan pengemis dihukum dengan pidana kurungan, sebaliknya.³ Dalam pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pengemis dan gelandangan adalah seseorang atau kelompok yang hidup tidak sesuai dengan norma di dalam lingkungan kemasyarakatan hidup yang layak, melakukan aktivitas di tempat umum dan jalanan, dan juga mendapatkan penghasilan dengan memintaminta kepada orang lain.⁴ Peristiwa atau fenomena ini bukan sebuah kejadian yang asing lagi bagi masyarakat, bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Gepeng sering terlihat di tempat keramaian seperti, persimpangan jalan, lampu merah, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah mengeluarkan peraturan atas permasalahan tersebut, yang sudah ditindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial sebagai lembaga sosial Kabupaten Rejang Lebong. Masalah ini harus mendapat kebijakan atau penanganan serius dari pemerintah agar tidak Mengganggu ketertiban umum, dan tidak berdampak buruk terhadap masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penanganan gelandangan dan pengemis diatur dalam Undang undang daerah yang menyatakan bahwa anak jalanan, pengemis dan gelandangan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Pembukaan Undang-undang dasar 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945

³ Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP Mengenai Gelandangan dan Pengemis

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.⁵ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁶

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah diperlukan instrumen hukum yang mengatur aspek penertiban umum beserta ancaman sanksinya. Dalam menanggulangi hal ini, pemerintah telah melakukan pelarangan pengemis dan gelandangan yang diatur dalam Pasal 504 dan 505 Kitab Undang-undang hukum, Hukum Pidana (KUHP).⁷ Pemerintah daerah pada umumnya membentuk Perda tentang Penertiban Umum. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menangani gelandangan dan Pengemis atau yang disingkat Gepeng.

Adapun faktor yang melatar belakangi keberadaan gelandangan dan pengemis adalah faktor kemiskinan (ekonomi). Masalah kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan serta mereka memiliki maset ‘tangan dibawah lebih baik dari pada di atas’ yang dapat diartikan sebagai senang meminta belas kasih orang lain tanpa mau bekerja keras.⁸ Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam suatu negara berkembang khususnya Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Salah satu aparat penegak hukum yang dianggap berperan penting dalam menangani langsung dan menanggulangi masalah sosial ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk

⁵ Lihat Pasal 34 Ayat (1) UUD Tahun 1945

⁶ Lihat Pasal 34 Ayat (2) dan (3) UUD 1945

⁷ Lihat Pasal 504 dan 505 KUHP

⁸ Rina Rohmaniyati, “Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) melalui usaha ekonomi produktif (uap)” *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol.13,2016,h.43

menegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁹

Penanggulangan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ini yakni dengan upaya represif yang meliputi razia, penampungan sementara dan pelimpahan. Aturan yang sifatnya represif mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis ini diperlukan mengingat ketentuan tersebut dapat menghambat laju serta mempersempit ruang gerak gelandangan dan pengemis sendiri di masyarakat, yang berdasarkan pada kebijakan hukum pidana yang menegaskan adanya cara penal dan non penal dalam rangka penanggulangan kejahatan dan pelanggaran di masyarakat.

Pasal 5 Tugas dan Fungsi Satpol PP secara legalitas. Polisi Pamong Praja di Kota Curup telah memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum yang tercantum pada Perda No.2 tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.¹⁰ Tidak dapat dipungkiri masalah gelandangan dan pengemis ini adalah merupakan masalah yang sangat kompleks karena selain bersinggungan dengan aspek hukum juga berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial seperti ekonomi, mental dan budaya masyarakat sehingga wajar apabila disini memerlukan upaya penanggulangan atau penanganan yang lebih komprehensif dan aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dari segi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Fenomena gepeng di Rejang Lebong ini sangat meresahkan masyarakat, khususnya di wilayah kota curup, pelaku gepeng sendiri bukan hanya berasal dari Kabupaten Rejang Lebong seperti halnya pada hari rabu 23 mei tahun 2018 lalu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong sempat mengamankan empat orang anak yang meminta sumbangan menggunakan kotak amal di lampu merah kota curup, mereka berasal dari

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan polisi Pamong Praja

¹⁰ Lihat Pasal 4 Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong.

kota Lubuklinggau, provinsi Sumatera Selatan. Empat orang anak pengemis dengan modus kotak amal panti asuhan ini akhirnya dilepas setelah dilakukan pendataan sedangkan kotak amalnya disita.¹¹

Instansi pemerintah yang ikut berperan dalam masalah ini yaitu Dinas Sosial adalah suatu instansi/lembaga pemerintah yang menaungi atau membidangi serta menyelesaikan masalah sosial dan kesejahteraan sosial di masyarakat luas khususnya bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Tugas pokok Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang urusan sosial.¹² Adapun Fungsi Dinas Sosial secara umum adalah :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan sosial meliputi sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial
2. Penyelenggaraan urusan sosial, pembinaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sosial meliputi, pembinaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial bantuan dan perlindungan sosial
4. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD
5. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas
6. Pelaksanaan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai peranan penting dalam masalah penertiban dan penanggulangan Gepeng. Kabid Pembinaan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Rejang Lebong, Edi Warman.S.Sos, Selasa(30 Juni 2020) mengungkapkan, pihaknya kewalahan dalam menertibkan gelandangan dan pengemis (Gepeng).

“Menurutnya saat ini Gepeng tetap banyak di Kabupaten Rejang Lebong meskipun di tengah pandemi Covid-19setiap sudah dilakukan

¹¹ Unggul Tri Ratomo, *Satpol PP Rejang Lebong razia gepeng* <https://www.antaranews.com/>,2018.23,Mei Rabu, 07:02 WIB

¹² Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong

penertiban Gepeng muncul lagi dengan jumlah lebih banyak. Padahal kami melakukan penertiban hampir per tiga bulan sekali bersama Satpol PP”.¹³

Penertiban Gepeng dilakukan di beberapa titik dan lampu merah, Namun setiap usai penertiban, bukannya berkurang tapi kembali muncul dalam jumlah lebih banyak. “jadi kami akui, kami kewalahan dalam melakukan penertiban Gepeng di Kabupaten Rejang Lebong ini memang tidak ada rumah singgah bagi gepeng, sehingga kami tidak dapat melaksanakan pembinaan kecuali pembinaan biasa,”sampai Edi, khusus gepeng yang masih usia belia, Dinsos Rejang Lebong pun tidak bisa menitipkannya di yayasan, kecuali sudah berkaitan dengan penggunaan Napza Atau aibon, itu dititip dalam satu yayasan. Sebagaimana contohnya, jika pecandu dan pengguna aibon itu bisa kita titipkan di yayasan Dwin untuk rehabilitasi sekaligus pelatihan juga. Sedangkan Gepeng itu hanya dapat kita kembalikan ke daerah asal mereka bagi yang pendatang. Sementara Gepeng lokal, itu kita kembalikan ke rumah tua atau keluarganya masing-masing ujanya.¹⁴ Edi menambahkan, saat ini Dinsos Rejang Lebong hanya ada program keterampilan dan tidak ada program pembinaan pengemis, serta belum adanya program pemberian bantuan untuk Gepeng, kalau itu dilakukan maka semakin banyak Gepeng nantinya. Meskipun kita kewalahan tetapi bersama Satpol PP kita tetap melakukan penertiban supaya Gepeng tidak semakin menjamur di Kota Curup.

Pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten rejang lebong kembali melaksanakan razia penertiban Gepeng, modusnya pun berbeda mulai dari fenomena manusia silver hingga pengemis yang membawa anaknya sebagai alat untuk lebih banyak mendapat belas kasihan masyarakat agar diberikan uang. Namun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong mendapat kendala dalam melakukan [penertiban ini sebagaimana yang dikatakan Kasat Pol PP Rejang Lebong. Ahmad Rifai melalui Kabid ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum), Arif Mulyadi, bahwa saat ini

¹³ Radar Kepahiang disway.id, <http://radarkepahiang.disway.id/read/335350/dinsos-rejang-lebong-kewalahan-tertibkan-gepeng> Diakses pada tanggal 7 januari 2020.

¹⁴ Radar Kepahiang disway.id, <http://radarkepahiang.disway.id/read/335350/dinsos-rejang-lebong-kewalahan-tertibkan-gepeng> Diakses pada tanggal 7 januari 2020

pihaknya terkendala dengan jumlah personil yang sangat terbatas”Para TKS (Tenaga kerja sukarela) kita banyak yang dirumahkan jadi untuk menggelar razia gepeng saat ini belum bisa karena keterbatasan personil,”katanya jumlah personil Satpol PP yang ada saat ini untuk PNS sebanyak 38 orang dan TKS yang dipertahankan sebanyak 40 Orang.¹⁵

Dalam perspektif islam banyak dalil yang menjelaskan bahwa meminta minta dilarang , seperti yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis yang ada pada Kabupaten Rejang Lebong. Maka dari itu implementasi peraturan daerah No.2 tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum harus berjalan dengan sebagaimana mestinya, agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan bisa menjalankan syariat islam . berdasar hal tersebut maka dalam menangani gelandangan dan pengemis hendaknya dengan cara yang baik.

Dan disampaikan langsung oleh Allah SWT, dalam A-qur’an, Allah berfirman :

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَ

Artinya “Dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu mengharapkannya “(Q.S Ad-Duha 10).¹⁶

Dalam persepektif hukum islam . Mengemis sebagai tindakan terpaksa untuk memenuhi hajat hidup, jelas diperbolehkan, meski tidak terhormat. Bahkan mereka mempunyai hak yang harus dihormati, tidak boleh dihina. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya “Dan didalam harta mereka itu terdapat hak bagi orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian “ (AD-Dzariyat.19)

¹⁵ Curup ekspres disway.id, <https://curupekspress.disway.id/read/045384486/kekurangan-personil-razia-gelandangan-pengemis-belum-bisa-dijalankan> Diakses pada tanggal 19 januari 2022

¹⁶ DR. Firanda, Lc.MA, <https://bekalislam.firanda.com> “Tafsir Al Qur’an Adh-Dhuha ayat 10”, Diakses pada tanggal 28 mei 2023. Pukul 20:00 WIB

Adapun orang yang meminta-minta sebagai profesi bukan karena terdesak kebutuhan, maka orang tersebut bisa dianggap melakukan maksiat.

Dalam hal ini Nabi saw, mengancam dengan ancaman yang keras :

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَرَّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

Artinya “Siapa saja yang meminta harta orang untuk memperbanyak hartanya (bukan karena membutuhkan), maka sesungguhnya dia tak lain kecuali meminta bara api (Neraka), maka hendaknya dia sedikitkan, atau perbanyak.” (Hr.Muslim).¹⁷

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perspektif Siyasa tanfidziyyah”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat permasalahan dalam penerapan implementasi peraturan daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 tentang penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong.
2. Faktor- faktor lokal atau khusus yang menjadi sumber masalah seperti personil dan tenaga sukarela yang terbatas.
3. Mempertimbangkan kesesuaian penerapan dari peraturan daerah Rejang Lebong No 2 Tahun 2021 dalam menjaga ketertiban umum khususnya dalam Perspektif siyasa tanfidziyyah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 2 tahun 2021 terhadap penertiban gelandangan dan pengemis oleh satuan polisi pamong praja?

¹⁷ Yulian urnama, S.Kom, ”Larangan Meminta Minta Kepada Orang Lain”,Muslim.or.id,(2 Agustus 2021)

2. Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi peraturan daerah rejang lebong nomor 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat?

D. Batasan Masalah

Ada banyak kasus atau masalah yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dalam menghadapi fenomena gelandangan dan pengemis, akan tetapi penulis akan membatasi penelitian dalam lingkup implementasi peraturan daerah Nomor 2 tahun 2021 di Kabupaten Rejang Lebong terhadap penertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Dalam tinjauan perspektif siyasah tanfidziyyah yang berfokus pada implementasi dan penerapan peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga lainnya .

Penelitian ini akan di fokuskan pada wilayah kabupaten rejang lebong yaitu pada wilayah kecamatan kota curup, kecamatan curup tengah ,dan kecamatan curup selatan. Penelitian ini tidak akan memasukkan wilayah wilayah yang berada di luar batas wilayah yang telah disebutkan.

Penelitian ini akan memfokuskan pada periode waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Data yang akan dikumpulkan dan dianalisis akan mencakup informasi tentang kondisi dan perkembangan yang terjadi selama periode tersebut. Penelitian ini tidak akan memasukkan data dari tahun-tahun sebelum tahun 2021 atau setelah tahun 2024, sehingga dapat memastikan bahwa hasil penelitian ini relevan dan akurat untuk periode waktu yang ditentukan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan perkembangan yang terjadi selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024.

E. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian untuk dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 2 tahun 2021 terhadap penertiban gelandangan dan pengemis oleh satuan polisi pamong praja kabupaten rejang lebong.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang luas mengenai peraturan daerah yang mengatur fenomena sosial gelandangan dan pengemis khususnya anak usia sekolah yang terjadi di sekitar masyarakat kota Curup Kabupaten Rejang Lebong dari perspektif hukum islam.
- b) Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka para sarjana atau masyarakat untuk menimba ilmu dan menambah wawasan tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di kabupaten rejang lebong.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten rejang lebong untuk dapat menegakan dan menerapkan aturan lebih baik terhadap Gelandangan dan Pengemis khususnya di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana guna informasi yang akurat tentang implementasi terhadap peraturan daerah rejang lebong nomor 2 tahun 2021 terhadap penertiban gelandangan dan pengemis dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Rejang Lebong dalam meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

G. Kajian Literatur

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai referensi penulis dalam membuat penelitian ini sebagai berikut :

1. Skripsi Erma Nurlita Rahmawati, Dengan judul Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Menurut Hukum Islam dan Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum. Hasil dari penelitian ini mengenai penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Satpol PP dan beberapa aparat penegak lainnya yang memiliki aturan mengacu kepada Perda Klaten No. 12 Tahun 2013, Perda Klaten No. 3 Tahun 2018, dan Permendagri (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri) No 54 Tahun 2011 tentang SOP. Proses penanganan gelandangan dan pengemis sendiri berawal adanya aduan dari masyarakat yang berlanjut pada kegiatan razia/operasi kemudian diserahkan oleh Dinsos P3AKB melalui Rusi. Sedangkan menurut Hukum Islam mengenai gelandangan dan pengemis merupakan perilaku yang melanggar syariat islam berdasarkan teori Hukum Islam Al-maslahah mursalah dengan dikenai Jarimah Ta'zir. Sedangkan penanganan gelandangan dan pengemis menurut Perda No. 12 Tahun 2013 tentang ketertiban umum dalam penanggulangan dilakukan dengan melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada tinjauan perspektif hukum islam , penulis membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perspektif Siyasa Tanfidziyyah.
2. Skripsi Rauzatul Amna, Dengan judul Penerapan Kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam menanggulangi Pengemis dan Gelandangan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Perwal Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan Dinsos dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan berdasarkan Perwal Nomor 7 Tahun 2018 kurang maksimal dengan SOP

yang sudah ditetapkan dalam Perwal dan tingkat keberhasilan Dinsos dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan ada peningkatan cuma belum sempurna yang diharapkan dikarenakan banyak sekali kendala maupun hambatan yang rasakan oleh Dinsos, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada para pengemis dan gelandangan sehingga terhambatnya peran Dinsos untuk mencapai tingkat keberhasilan. Ditinjau dari Hukum Islam, Dinsos mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan bathil serta istiqamah dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjadikan Banda Aceh bersih dari masalah sosial terutama masalah pengemis dan gelandangan. Di sisi lain, adakala gepeng tidak bisa dipersalahkan secara merata. Hal ini disebabkan pemerintah belum melakukan suatu terobosan yang maksimal dan hukuman yang pantas terkait pencegahan dan penanggulangan pengemis dan gelandangan tersebut. Penelitian ini terdapat perbedaan pada penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada instansi yang menerapkan peraturan tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

H. Penjelasan Judul

Agar tidak menjadi salah penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud judul, ada beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan sebagai berikut :

1. Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna penerapan atau pelaksanaan. Definisi implementasi yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁸

2. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Peraturan-peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

¹⁸ <https://www.merdeka.com/2021/5/Pengertian-Implementasi> Diakses pada tanggal 28 Mei 2023 pada pukul 21:00 WIB

menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.¹⁹

Peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Dalam pasal 5 ayat 1 yaitu kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan melalui

- a. Perencanaan
- b. Pencegahan
- c. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
- d. perlindungan
- e. pembinaan
- f. monitoring dan evaluasi

Pasal 5 ayat 2 kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban perangkat daerah.

3. Gelandangan

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandang, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah memiliki tempat kediaman, Entang Sastraatmadja mengartikan gelandangan adalah sekelompok masyarakat yang terasing, mereka ini lebih dijumpai dalam keadaan yang tidak lazim. Seperti di kolong jembatan, di sepanjang lorong-lorong sempit, di sekitar rel kereta api ataupun di setiap emperan toko, dalam hidupnya sendiri mereka akan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka lainnya.²⁰

¹⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan

²⁰ Yusrizal dan Romi Asmara, "Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian di kabupaten Aceh Utara), Jurnal Ilmu Hukum Puasa pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, V VIII No 1 tahun 2020

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasih orang lain.²¹

4. Pengemis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengemis adalah orang yang memintaminta (uang, makanan, dan sebagainya) kepada orang lain, terutama di tempat-tempat umum. Menurut istilah, pengemis adalah orang yang melakukan aktivitas memintaminta, baik itu uang, makanan, atau barang lainnya, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah pengemis seringkali digunakan untuk menggambarkan orang yang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terpaksa memintaminta untuk bertahan hidup.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah sebuah satuan yang berada di bawah Pemerintah Daerah yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat, seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran lingkungan, dan pelanggaran ketertiban umum lainnya. Satpol PP juga berperan sebagai pengawas dan pengaman kegiatan-kegiatan yang berlangsung di masyarakat, serta memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

6. Siyasah tanfidziyyah

Siyasah Tanfidziyyah adalah konsep dalam ilmu politik Islam yang merujuk pada pengelolaan dan penerapan kekuasaan serta kebijakan pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat. Siyasah Tanfidziyyah berfokus pada aspek praktis dan teknis dalam pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan penerapan kebijakan. Dalam konteks ini, Siyasah Tanfidziyyah bertujuan untuk mencapai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

²¹ Ibid

I. Metode Penelitian

Memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dan rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

Kebenaran berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya masyarakat. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui penerapan Perda dan peranan satuan polisi pamong praja terhadap profesi gelandangan dan pengemis khususnya di Kabupaten Rejang Lebong

2. Sifat Penelitian

Maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan Yuridis, empiris, analisis historis yaitu bertujuan untuk mendapatkan kondisi objek dan peristiwa yang terjadi dimana semakin mendalam, teliti dan tergali suatu data yang didapatkan, maka dapat

diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut dan penelitian yang digunakan pada kondisi objek alamiah.

3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi sumber informasi penelitian ini adalah satuan polisi pamong praja dalam menerapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 dalam menertibkan pengemis dan gelandangan di wilayah kabupaten rejang lebong

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan pendekatan empiris untuk menganalisis dan memahami fenomena hukum dalam masyarakat. Yuridis empiris berfokus pada pengumpulan data lapangan dan analisis data untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berdampak pada masyarakat.

5. Sumber Data

Merupakan sumber data yang bersifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data yang langsung dikumpulkan dari objek peneliti, data primer diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden yaitu

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong
- 2) Beberapa pihak yang relevan dalam permasalahan di penelitian ini

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh melalui kepustakaan dengan membaca literatur-literatur, karya ilmiah, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas oleh peneliti

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan subjek. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang mana bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang bersumber langsung dari informasi Kantor Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disampaikan bahwa wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.²²

Interviewer dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- 1) Interviewer bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- 2) Interviewer terpimpin (menggunakan instrumen pertanyaan)
- 3) Interviewer bebas terpimpin (kombinasi antara interviewer bebas dan terpimpin)

Maka dalam penelitian kali ini untuk mencapai apa yang diharapkan penulis menggunakan interviewer bagian tersusun agar dapat mewawancarai pihak yang diwawancarai oleh peneliti yaitu lembaga satuan Polisi Pamong Praja.

b. Dokumentasi

Dalam konteks penelitian, dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan, pencatatan, dan penyimpanan data dan informasi yang terkait dengan penelitian, termasuk data primer dan sekunder, catatan lapangan, foto, video, dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dapat diakses, dianalisis, dan dipahami dengan mudah, serta untuk memudahkan proses penelitian dan pengembangan pengetahuan. Dalam penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Hal.137

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat dengan menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyyah, dokumentasi dapat berupa catatan lapangan, foto, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang menjadi dalam kenyataannya masyarakat. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui penerapan perda dan peranan satuan polisi pamong praja terhadap profesi gelandangan dan pengemis khususnya di Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Arti Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan²³. Pelaksanaan atau penerapan hukum merupakan suatu keniscayaan dimanapun dan kapanpun. “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”²⁴.

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”²⁵.

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh para ahli di atas menunjukkan bahwa implementasi adalah aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme. Mekanisme sendiri mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh sungguh berdasarkan acuan norma tertentu agar tujuan kegiatan tercapai

Tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan,
3. Unsur pelaksana (Implementer) baik organisasi atau perorangan untuk pertanggungjawaban dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

²³ Lihat *kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 125.

²⁴ Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, cv obor pustaka, semarang.

²⁵ Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Raja grafindo persada, Jakarta.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor yang berkesinambungan. Menurut Edwards III²⁶, implementasi dipengaruhi oleh tiga variabel, yakni :

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor keberhasilan implementasi hukum. Tujuan dari implementasi hukum harus disampaikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi penyimpangan dari tujuan implementasi.

2. Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi. Walaupun hukum sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementator kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan baik sumberdaya dalam wujud sumber daya manusia, kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Sikap/Kecenderungan (Disposisi)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.

Adapun Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya²⁷.

Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

²⁶ George C, Edwards III, *dalam buku berjudul Hayat*, 2018, h. 128-129

²⁷ Wikipedia,<https://id.wikipedia.org> Diakses pada tanggal 17 April 2025

Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. Adapun dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran yang tidak kalah penting sebagai penyelenggara hukum, yaitu sebagai Perangkat Daerah (Perda) dan peraturan Kepala Daerah (Perkada). Mereka juga berperan dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman, dan melindungi masyarakat.

B. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundangan-undangan²⁸. Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota²⁹.

Adapun definisi lain tentang peraturan daerah berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemerintah daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan daerah dengan kepala daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Dalam ketentuan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Mengenai ruang lingkup peraturan daerah didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dijelaskan bahwa peraturan daerah meliputi :³⁰

- a) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;

²⁸ Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, Op Cit. H. 18

²⁹ Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

³⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 2*

- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- c) Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah diperlukan Instrumen Hukum yang mengatur aspek penertiban umum beserta ancaman sanksinya. dalam menanggulangi hal ini, pemerintah telah melakukan pelarangan mengemis dan gelandangan yang diatur dalam pasal 504 dan 505 kitab Undang-Undang hukum, Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah Daerah pada umumnya membentuk PERDA tentang Penertiban Umum. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menangani fenomena gelandangan dan pengemis di wilayah Kabupaten Rejang lebong.

Tidak dapat dipungkiri masalah gelandangan dan pengemis ini adalah merupakan masalah yang sangat kompleks karena selain bersinggungan dengan aspek hukum juga berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial seperti ekonomi, mental dan budaya masyarakat sehingga wajar apabila disini memerlukan upaya penanggulangan atau penanganan yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dari segi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah kabupaten. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong membentuk sebuah peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 terhadap gelandangan dan pengemis, serta meliputi tentang ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggara ketertiban umum yang mana Peraturan ini diatur dalam :³¹

³¹ Lembaran peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 156

Pasal 3

Tujuan diterapkannya peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat, dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera.

Pasal 4

Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan ketentraman masyarakat;

1. Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP;
2. Satpol PP dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (2), dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.

Pasal 5

1. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a) Perencanaan;
 - b) Pencegahan;
 - c) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d) Perlindungan;
 - e) Pembinaan;
 - f) monitoring dan evaluasi .
2. Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban perangkat daerah.

Pascal 9

1. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf meliputi :
 - a) memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;

- b) memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
2. Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satpol PP berkoordinasi kepada Perangkat Daerah dan Instansi vertikal.

C. Gelandangan

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandang, yang berarti selalu berkeliaran atau tidak pernah memiliki tempat kediaman, gelandangan adalah sekelompok masyarakat yang terasing yang sering dijumpai di dalam keadaan yang tidak lazim . Seperti di kolong jembatan, di lorong-lorong sempit , ataupun di setiap emperan toko. Dalam hidupnya sendiri mereka akan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka lainnya.³²

Kosa kata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan tersebut di masyarakat Indonesia adalah Tunawisma.³³ Kemudian kita lihat dan bandingkan dengan fenomena gelandangan yang terjadi di luar Negeri seperti Amerika Serikat, maka istilah populer yang sering digunakan di Amerika Serikat untuk menyebut gelandangan dan pengemis adalah *Homeless*.³⁴

Gelandangan adalah individu atau kelompok yang hidup tanpa tempat tinggal tetap dan tidak memiliki pekerjaan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lain dan tinggal di ruang-ruang publik seperti trotoar, kolong jembatan, taman kota, terminal, atau tempat umum lainnya. Definisi Menurut Peraturan Perundang-undangan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, gelandangan adalah orang yang karena suatu sebab hidup

³² Yusrizal dan Romi Asmara, *Kebijakan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Ilmu Hukum Puasa pada Fakultas Hukum

³³ Maghfoor Ahmad, 2010, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, hlm 2.

³⁴ Engkus Kuswarno, 2008, *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 88.

mengembara di tempat umum dan tidak mempunyai mata pencaharian serta tempat tinggal yang tetap.³⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, gelandangan termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yaitu Seseorang atau keluarga yang hidup dalam keadaan tidak layak dan membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial.³⁶

Adapun ciri ciri seorang atau kelompok yang digolongkan sebagai gelandangan antara lain :

1. Tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tinggal di tempat-tempat umum.
2. Tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap.
3. Hidup berpindah-pindah (mengembara) tanpa tujuan yang jelas.
4. Berpenampilan kumal atau tidak terurus.
5. Tidak terlibat dalam sistem sosial formal (tidak tercatat sebagai penduduk, tidak memiliki akses layanan sosial).
6. Rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Berdasarkan latar belakang dan situasinya, gelandangan dapat dibagi kedalam beberapa kategori, seperti :

1. Gelandangan Ekonomi: Kehilangan pekerjaan, tidak mampu membayar sewa, dan akhirnya kehilangan tempat tinggal.
2. Gelandangan Sosial: Terlantar akibat konflik keluarga, perceraian, atau kekerasan rumah tangga.
3. Gelandangan Psikologis: Mengalami gangguan kejiwaan dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri.
4. Gelandangan Sementara: Terjadi karena bencana alam, konflik sosial, atau krisis ekonomi.
5. Gelandangan Kronis: Sudah lama hidup di jalanan dan mengalami keterasingan sosial.³⁷

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 1980

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

³⁷ *KajianPustaka.Com*, <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html?m=1> Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2025.

Adapun beberapa penyebab seseorang dapat menjadi gelandangan ialah:

1. Faktor Ekonomi
 - a. Kemiskinan ekstrem.
 - b. Pengangguran dan kehilangan mata pencaharian.
 - c. Ketidakmampuan membayar tempat tinggal atau sewa rumah.
2. Faktor Sosial dan Keluarga
 - a. Konflik dalam rumah tangga, kekerasan domestik.
 - b. Perceraian atau kematian pasangan/orang tua.
 - c. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga atau masyarakat
3. Faktor Pendidikan dan Keterampilan
 - a. Rendahnya tingkat pendidikan.
 - b. Tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai.
4. Faktor Kesehatan Fisik dan Mental
 - a. Gangguan jiwa yang tidak tertangani.
 - b. Penyakit kronis yang menyebabkan ketidakmampuan bekerja.
5. Faktor Struktural dan Kebijakan
 - a. Urbanisasi tanpa kontrol.
 - b. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa.
 - c. Kurangnya program jaminan sosial dan perumahan rakyat³⁸

Keberadaan gelandangan ini juga memiliki dampak antara lain :

1. Dampak sosial
 - a. Ketidaknyamanan masyarakat karena gangguan ketertiban umum.
 - b. Diskriminasi dan pengucilan terhadap kelompok gelandangan.
 - c. Masalah kesehatan lingkungan dan penyebaran penyakit.
2. Dampak Ekonomi
 - a. Beban pada anggaran sosial dan pelayanan publik.
 - b. Potensi kehilangan sumber daya manusia produktif

³⁸ Grace J. Waleleng dan marius Pratiknjo, "Faktor Faktor Terjadinya Gelandangan dan Pengemis di Kota Manado" *Jurnal Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol.19,2023, No 1, h.3

3. Dampak Psikologis
 - a. Gelandangan mengalami depresi, kehilangan harapan, dan keterasingan sosial.
 - b. Anak-anak gelandangan berisiko tinggi mengalami trauma psikologis.

D. Pengemis

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengemis adalah orang yang berpenghasilan dari meminta-minta (uang, makanan, dan sebagainya) kepada orang lain, terutama di tempat-tempat umum. menurut istilah, pengemis adalah orang yang melakukan aktivitas meminta –minta baik itu dalam bentuk uang, makanan, ataupun barang lainnya, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah pengemis sering kali disebutkan atau digunakan untuk menggambarkan orang yang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terpaksa meminta-minta untuk bertahan hidup. Pengemis melakukan aksinya dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasih orang lain.

Pengertian pengemis menurut Para ahli dan Beberapa sosiolog dan pemerhati sosial mengartikan pengemis sebagai:

1. Slamet Santoso (ahli psikologi sosial):

Pengemis adalah individu yang berada dalam kondisi ekonomi terendah, sehingga memilih bertahan hidup dengan cara meminta bantuan langsung kepada masyarakat.³⁹

2. Soetomo (tokoh sosial):

Pengemis merupakan refleksi dari ketimpangan sosial yang tidak hanya dipicu oleh kemiskinan, tetapi juga oleh lemahnya sistem perlindungan sosial dari negara.

Beberapa ciri ciri umum pengemis meliputi :

- a. Tidak memiliki pekerjaan tetap.
- b. Menjalankan aktivitas mengemis sebagai penghasilan utama.
- c. Mengandalkan simpati dan empati dari masyarakat.

³⁹ Drs.R Slamet Santoso M.Si, "Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan di Kota Serang" *Journal Of Public Policy and Management Review*, Vol.10 ,2021,h.262

d. Biasanya hadir di tempat umum yang ramai dan strategis.

Jenis jenis pengemis :

1. Pengemis Jalanan

Mereka yang meminta-minta di pinggir jalan, perempatan, atau lampu merah.

2. Pengemis Temporer

Orang-orang yang hanya mengemis pada waktu-waktu tertentu, seperti bulan Ramadhan, musim liburan, atau hari besar keagamaan.

3. Pengemis Profesional

Pengemis yang menjadikan aktivitas mengemis sebagai profesi, bahkan terkadang menggunakan taktik manipulatif.

4. Pengemis Terorganisir

Sebagian pengemis yang tergabung dalam jaringan atau sindikat, dan dikendalikan oleh pihak tertentu.⁴⁰

Motif di Balik Aktivitas Mengemis

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan, pengangguran, dan tidak adanya penghasilan tetap.

2. Faktor sosial

Putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, keterlantaran.

3. Faktor psikologis

Rasa rendah diri, trauma masa lalu, atau ketergantungan pada belas kasih orang lain.

4. Faktor kultural

Adanya budaya atau tradisi dalam masyarakat tertentu yang membenarkan atau membiarkan praktik mengemis.⁴¹

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan Pengemis adalah individu yang bertahan hidup dengan cara meminta belas kasih orang lain, biasanya

⁴⁰ Kajian Pustaka.Com,<https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html?m=1> Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2025.

⁴¹ Grace J. Waleleng dan marius Pratiknjo,"Faktor Faktor Terjadinya Gelandangan dan Pengemis di Kota Manado"*Jurnal Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol.19,2023,No 1,h.3

karena keterbatasan ekonomi, pendidikan, fisik, atau karena kondisi sosial tertentu. Keberadaan pengemis mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, dan penanganannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis dan berkelanjutan.

Adapun perbedaan pengemis dan gelandangan adalah, Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi mereka tidak mempunyai tempat untuk menetap⁴², mereka mencari apa yang mereka bisa temukan dan menjual apa yang mereka bisa jual, sebagai contoh yang sering kita dengar adalah mereka mengais sampah untuk mencari barang bekas yang kemudian bisa dijual kembali meski dengan harga yang sangat murah. Sebaliknya pengemis adalah mereka yang hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain, umumnya mereka menampilkan kekurangan dirinya agar orang-orang berbelas kasih kepadanya dan tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti ini memiliki tempat tinggal yang tetap. Bahkan dalam beberapa kasus, fenomena mengemis ini dimanfaatkan oleh orang-orang normal yang berpura-pura mempunyai kekurangan dengan berpura-pura tidak memiliki tangan atau kaki, berpura-pura buta bahkan ada juga terdengar oleh kita bahwa ada yang memiliki tabungan uang yang bahkan lumayan banyak,

E. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rejang Lebong

Adalah Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang berfungsi untuk menegakan Peraturan Daerah (Perda) dalam lingkungan pemerintahan (Kementerian Dalam Negeri)⁴³, serta membantu pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di lingkungan. Aset pemerintahan Daerah⁴⁴. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan undang-undang. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong

⁴² Dinsos Buleleng : <https://dinsos.bulelengkab.go.id> Diakses pada tanggal 19 April 2025

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 November 1960

⁴⁴ Wikipedia : id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja Diakses pada tanggal 21 April 2025

Praja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁴⁵.

Satpol PP berkedudukan di seluruh Daerah/Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
2. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

F. Siyasah Tanfidziyyah

Menurut Imam Ibnu Abidin Fiqh Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu⁴⁶.

Siyasah secara Terminologis dalam lisan Al Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk pengendalian tugas

⁴⁵ Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Pengertian Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat⁴⁷. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar⁴⁸.

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Alquran, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafaur serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh Siyasah Siyasah Tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara⁴⁹. Syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam.

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hakaknya.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014), h. 3

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

⁴⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273

4. Persoalan bai‘at.
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya⁵⁰.

Persoalan Siyasa Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur.,an maupun Hadis, Maqasid Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya⁵¹.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan Nash. Adapun Analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada Nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara Inferensi adalah metode membuat Perundang-undangan dengan memahami prinsip prinsip Syariah dan kehendak Syar'i (Allah). Bila tidak ada Nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut⁵².

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan Undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan Eksekutif (Al-Sultan Al Tanfidziyah). di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan Mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

⁵⁰ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12

⁵¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional)⁵³.

Prinsip-prinsip dalam Siyasa Tanfidziyah, yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dalam konteks Islam, mencakup beberapa aspek penting. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Beberapa prinsip utama dalam Siyasa Tanfidziyah:

1. Keadilan (Adl):

Pelaksanaan kebijakan harus adil dan merata bagi seluruh masyarakat, tanpa memihak atau diskriminasi.

2. Musyawarah (Syura):

Pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan sebaiknya melibatkan musyawarah dan partisipasi masyarakat, untuk mencapai kesepakatan yang terbaik.

3. Kepatuhan pada Hukum Allah dan Rasul-Nya:

Pelaksanaan kebijakan harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.

4. Kemashlahatan Umat (Maslahah):

Pelaksanaan kebijakan harus ditujukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.

5. Transparansi dan Akuntabilitas:

Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara transparan dan terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

6. Ketaatan pada Ulil Amri:

Umat Islam diperintahkan untuk taat pada pemimpin yang menjalankan pemerintahan dengan baik dan adil, selama tidak bertentangan dengan syariat.

⁵³ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 56.

7. Pemberdayaan Masyarakat:

Pelaksanaan kebijakan harus berupaya memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kemajuan negara.

8. Penegakan Hukum:

Hukum harus ditegakkan dengan adil dan tanpa pandang bulu, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Prinsip-prinsip ini merupakan panduan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam perspektif Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera⁵⁴

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto *Praja Wibawa*, untuk mewadahi sebagian keputusan pemerintah daerah. Sebenarnya keputusan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta⁵⁵ untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja⁵⁶.

Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950⁵⁷. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai *Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja* (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura⁵⁸, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya⁵⁹ untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

⁵⁵ Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta tentang detasemen polisi No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948

⁵⁶ Surat Perintah kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 2/1948

⁵⁷ Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja No. UR32/2/21/Tahun 1950

⁵⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 November 1960

⁵⁹ Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tanggal 11 Juni 1962

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja⁶⁰. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas *desentralisasi*. Satuan Polisi Pamong Praja, atau yang disingkat Satpol PP adalah lembaga yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dalam penegakan peraturan daerah karena pemerintahan daerah yang lebih luas, dinamis, dan kompleks dengan segala masalah yang terkait dengan ketertiban umum.

B. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Rejang Lebong

Polisi Pamong Praja Rejang Lebong atau disingkat dengan istilah Satpol PP adalah Instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas ketertiban dan ketenteraman masyarakat di wilayah kabupaten Rejang Lebong berikut adalah beberapa profil singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong :

1. Wilayah Hukum

Satpol PP memiliki tugas untuk mengawasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong ,yang terdiri dari 15 kecamatan, 34 kelurahan, dan 112 desa. Dengan luas wilayah mencapai 1.639,98 km persegi . Tercatat pada tahun 2024 di Badan Pusat Statistik kabupaten Rejang Lebong memiliki sekitar 288.832 penduduk (jiwa).

⁶⁰ Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963

2. Susunan Organisasi

Satpol PP rejang lebong memiliki susunan organisasi yang terdiri atas :

a. Kepala Satuan

b. Sekretariat

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang membawahi sub-sub bagian antara lain :

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan yang membawahi seksi-seksi antara lain :

a. Seksi Operasional dan Pengendalian

b. Seksi Ketertiban Umum

c. Seksi Kerjasama dan Pelatihan

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan yang membawahi seksi-seksi antara lain :

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

b. Seksi Advokasi dan Mediasi

c. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan

Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan yang membawahi seksi-seksi antara lain :

1) Seksi Bina Potensi Masyarakat

2) Seksi Data dan Informasi

3) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Kepala Seksi pembinaan dan pengawasan
Kepala seksi operasional dan Pengendalian
Kepala Seksi Sumber daya
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Kepala Seksi bina Potensi masyarakat

C. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Rejang Lebong


Visi Satuan Polisi Pamong Praja Rejang Lebong yaitu Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya Untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas dan Berbudaya untuk Sejahtera dan Maju Bersama

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Rejang Lebong yaitu

1. Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang sadar hukum dan inovatif;
2. . Memantapkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
4. . Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat;
5. . Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah;
6. . Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima;
7. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
8. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif;
9. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif⁶¹

⁶¹ Mardiansyah SH, Kepala Seksi Penyidikan dan Penyidikan, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Senin 28 Juli 2025, Pukul 09,00 WIB.

**Tabel 3.1 STRUKTUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REJANG LEBONG
N POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REJANG LEBONG**



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka memperoleh informasi tentang implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan dan Pengemis, disini penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan wawancara, berikut beberapa hasil wawancara dari beberapa informan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang implementasi Perda Rejang lebong Nomor 2 tahun 2021, beliau mengatakan :

“Ada melaksanakan Perda ini ada banyak cara yang kami lakukan seperti Setiap kali kami melakukan patroli rutin atau razia ataupun menerima laporan dari masyarakat kami selalu menghimbau dan mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah ini ke masyarakat untuk dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat, selain dari sosialisasi langsung ke masyarakat kami juga membuat plang atau spanduk yang berisi himbuan tentang Peraturan Daerah tersebut yang diletakkan di titik titik tertentu seperti, persimpangan jalan dan lampu merah. Dalam menjalankan Perda ini juga memerlukan kerja sama antar lembaga pemerintahan dalam hal ini adalah penegakan atau dalam artian penertiban dan penangkapan, kami bekerja sama dengan Dinas perhubungan dan Dinas Sosial. Dinas sosial juga nanti berhubungan juga lembaga swasta seperti yayasan sosial untuk menitipkan orang orang yang telah di tindak oleh kami mereka akan dititipkan dan dibina disana tentunya dengan rekomendasi dari Dinas Sosial. Kunci dari efektifitas terlaksana nya peraturan ini sebenarnya kembali ke masyarakat itu sendiri, masyarakat harus paham dan harus bisa memilah hal yang baik dan buruk dalam kasus ini adalah memberikan bantuan kepada Pengemis dan Gelandangan jangan sampai fenomena Gelandangan dan Pengemis ini semakin berkembang karena sudah terbiasa dan menggelapkan aktivitas mengemis ini sebagai hal yang menguntungkan, karena secara tidak langsung dengan masyarakat memberikan bantuan kepada Pengemis dan gelandangan ini mereka sudah mendukung dan menormalisasikan aktivitas mengemis ini dan akhirnya mereka menjadi manja dan enggan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik.”⁶²

⁶² Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,05

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah Bagaimana pemahaman anda terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang ketertiban umum?.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, beliau mengatakan bahwa :

“Sebagai Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong, saya dapat menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum merupakan salah satu payung hukum yang menjadi acuan kami dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam peraturan daerah ini, kami memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti gelandangan dan pengemis, pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, dan lain-lain. Kami juga bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian, kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga ketertiban umum di Kabupaten Rejang Lebong. Sebagai Satpol PP, kami berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi kami dengan profesional dan humanis, serta selalu berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban umum”.⁶³

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah Apakah Perda ini secara spesifik mengatur mengenai gelandangan dan pengemis? Bagaimana bunyinya?

“Ya didalam Perda jelas terdapat aturan tentang gelandangan dan pengemis pertama definisi siapa orang yang tergolong kedalamnya dan bagaimana cara penertibannya. Sebagai Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong, saya dapat menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum memang mengatur mengenai tentang ketertiban umum salah satunya dalam menertibkan gelandangan dan pengemis. Dalam peraturan daerah ini, gelandangan dan pengemis dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum,

⁶³ Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,05

seperti mengemis di tempat-tempat umum, mengganggu pengguna jalan, dan mengganggu Masyarakat sekitar.”⁶⁴

Secara spesifik Perda Kabupaten Rejang Lebong telah mengatur mengenai gelandangan dan pegemis termasuk siapa saja yang tergolong didalamnya, seperti yang tertara pada Perda Nomor 2 tahun 2021 Bab 1, Pasal 1 ayat 24 dan 25 yang berbunyi :

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

24. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.

25. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.⁶⁵

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah Bagaimana proses sosialisasi Perda ini kepada Masyarakat? Apakah Masyarakat paham?

“Setiap kali kami melakukan patroli rutin atau razia ataupun menerima laporan dari masyarakat kami selalu menghimbau dan mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah ini ke masyarakat untuk dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat, selain dari sosialisasi langsung ke masyarakat kami juga mensosialisasikan perda ini melalui media massa dan media social, membuat plang atau spanduk yang berisi himbauan tentang Peraturan Daerah tersebut yang diletakkan di titik titik tertentu seperti, persimpangan jalan dan lampu merah. Namun, kami sadar bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami secara penuh tentang peraturan daerah ini. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada

⁶⁴ Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,10

⁶⁵ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang peraturan daerah ini”.⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, dan memahami wewenang dan tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum memang mengatur tentang ketertiban umum, termasuk penertiban dan penanggulangan gelandangan dan pengemis, serta melarang kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti patroli rutin, razia, media massa, media sosial, dan pemasangan plang atau spanduk. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami secara penuh tentang peraturan daerah ini.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat telah berjalan dengan baik, dengan pemahaman yang baik tentang perda dan wewenang Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, masih perlu dilakukan upaya lanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang

⁶⁶ Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,13

peraturan daerah ini, sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah Apa Langkah-langkah atau mekanisme yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tersebut terhadap gelandangan dan pengemis?

“Sebagai instansi yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengimplementasikan Perda ini yang pertama kami lakukan adalah identifikasi dan pemetaan lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat mengemis oleh gelandangan dan pengemis, Kami melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap gelandangan dan pengemis di lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi. Setelah mendapatkan informasi dari identifikasi yang telah kami lakukan selanjutnya Kami melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan kegiatan mengemis di tempat-tempat umum. Setelah melakukan pendataan dari gelandangan dan pengemis yang telah kami tertibkan, selanjutnya Kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga terkait lain seperti Dinas Sosial dan lembaga kemasyarakatan, untuk membantu gelandangan dan pengemis mendapatkan bantuan dan layanan yang mereka butuhkan. Kami melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap gelandangan dan pengemis untuk membantu mereka keluar dari kondisi mengemis dan meningkatkan kualitas hidup mereka dan diharapkan untuk mereka tidak mengulangi lagi kegiatan tersebut. Ya walaupun faktanya bisa kita lihat untuk pusat rehabilitasi atau penampungan sementara di Rejang Lebong ini masih terbatas. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kami berharap dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Rejang Lebong dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan menjaga ketertiban umum”⁶⁷.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah Apakah ada kerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial atau kepolisian dalam menangani gelandangan dan pengemis?

“Dalam melakukan penertiban terhadap Gelandangan dan Pengemis biasanya Kami berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga terkait lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan lembaga kemasyarakatan, untuk membantu gelandangan dan pengemis mendapatkan bantuan dan layanan yang mereka butuhkan. Kami melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap gelandangan dan

⁶⁷ Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,18

pengemis untuk membantu mereka keluar dari kondisi mengemis dan meningkatkan kualitas hidup mereka dan diharapkan untuk mereka tidak mengulangi lagi kegiatan tersebut”⁶⁸

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah Apa faktor pendukung dalam mengimplementasikan perda Nomor 2 tahun 2021?

”Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum terhadap gelandangan dan pengemis didukung oleh beberapa faktor, yaitu dukungan Masyarakat seperti partisipasi yang aktif dari Masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, kerja sama yang baik dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, sumber daya yang memadai seperti personil yang memadai peralatan dan anggaran untuk mendukung implementasi dari peraturan ini, Pengawasan dan pemantauan yang efektif, pembinaan dan pendampingan yang tepat, ketersediaan layanan sosial seperti tempat penampungan sebagai tempat pembinaan, dan komitmen pemerintah daerah itu sendiri, sehingga implementasi peraturan daerah ini dapat berjalan efektif dan membantu mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan adanya faktor-faktor pendukung ini, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dapat berjalan efektif dan membantu mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Rejang Lebong”⁶⁹.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan perda Nomor 2 tahun 2021?

“Yang menjadi kunci utama yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan peran mereka dalam membantu gelandangan dan pengemis dapat menghambat implementasi peraturan daerah ini. Ketergantungan gelandangan dan pengemis pada bantuan dapat membuat mereka enggan untuk berubah dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Beberapa faktor internal dari pengemis dan gelandangan itu sendiri antara lain adalah masalah sosial yang kompleks, seperti kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja, dapat membuat gelandangan dan pengemis sulit untuk keluar dari kondisi mereka. Perilaku resistensi dari gelandangan dan pengemis terhadap perubahan dapat menghambat implementasi peraturan daerah ini. Untuk pembinaan memang masih kurang optimal karena terkendala dengan masih kurangnya pusat rehabilitasi dan

⁶⁸ Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,20

⁶⁹ Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,30

pelatihan ataupun pelayanan sosial untuk gelandangan dan pengemis. Dengan adanya faktor-faktor penghambat ini, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dapat menghadapi tantangan dan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum terhadap gelandangan dan pengemis telah dilakukan melalui beberapa langkah strategis, seperti identifikasi dan pemetaan lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat mengemis, pengawasan dan pemantauan, penertiban, koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait, serta pembinaan dan pendampingan, yang kesemuanya bertujuan untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Rejang Lebong dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban umum, meskipun terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang perlu diperhatikan dalam implementasi peraturan daerah ini.

Jadi dalam pengimplementasian Perda ini dapat dikatakan belum terlaksana dengan optimal karena mekanisme dalam mengimplementasikan Perda ini belum sepenuhnya sesuai dengan Kehendak atau tujuan dari Perda tersebut khususnya pada tindakan lanjutan seperti proses pembinaan masih terkendala oleh kurangnya tempat penampungan dan rehabilitasi sebagai pusat pembentukan mental dan keterampilan serta pembinaan lanjutan bagi gelandangan dan pengemis. Serta masih terdapat hambatan-hambatan lain yang menjadi faktor penghambat dalam praktek pelaksanaan isi dari Peraturan daerah Kabupaten Rejang lebong Nomor 2 tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

⁷⁰ Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,34

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah Apakah jumlah gelandangan dan pengemis berkurang setelah penerapan Perda ini?

“Jumlah mereka tidak berkurang secara signifikan dan pelaku yang sama masih terus melakukan kegiatan mengemis, meskipun pelaku dari luar kota cenderung jera setelah terjaring razia dan dikenakan sanksi, namun di beberapa kasus, jumlah mereka meningkat pada hari-hari tertentu seperti hari raya, hari besar keagamaan atau sedang ada acara-acara besar seperti perayaan acara ulang tahun kota curup di Kabupaten Rejang Lebong”.⁷¹

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah Apakah ada program pembinaan atau rehabilitasi untuk gelandangan dan pengemis setelah penertiban?

“Ya kalau dari Satpol PP sendiri lebih berfokus kepada penertiban dalam hal ini adalah penangkapan, setelah dilakukan penertiban oleh kami selanjutnya kami bekerja sama dan menyerahkan gelandangan dan Pengemis ke Dinas Sosial. Disana mereka akan dibina dan disediakan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan konseling”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis, karena jumlah mereka tidak berkurang secara signifikan dan bahkan cenderung meningkat pada hari-hari tertentu seperti hari raya atau acara besar, meskipun pelaku dari luar kota cenderung jera setelah terjaring razia dan dikenakan sanksi, namun demikian Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong telah bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menyediakan program pembinaan dan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis setelah penertiban, yang meliputi pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan konseling, sehingga diharapkan dapat

⁷¹ Mardiansyah SH, Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan Satpol PP Rejang Lebong, Wawancara, Satuan Polisi Pamong Praja Rejang Lebong, Hari Senin 25 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB.

⁷² Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,45 WIB

membantu mereka meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kondisi mengemis.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan akurat, disini peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa informan yang ditemui di sekitar lokasi yang menjadi tempat Pengemis dan Gelandangan melakukan aktivitasnya. Berikut hasil dari wawancara dari beberapa informan :

“Sebagai warga yang tinggal di sekitar lokasi yang sering dikunjungi gelandangan dan pengemis, saya memiliki pandangan yang kompleks tentang mereka. Di satu sisi, saya merasa iba dan ingin membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama ketika melihat anak-anak atau orang-orang dengan disabilitas yang terpaksa mengemis. Namun, di sisi lain, saya juga merasa terganggu dengan adanya gelandangan dan pengemis yang memanfaatkan belas kasihan orang lain tanpa berusaha untuk mengubah keadaan mereka sendiri. Kalau untuk penertiban nya sendiri yang saya lihat ya sudah bisa dikatakan baik tapi kalau untuk jangka panjang saya rasa perlu solusi lebih lanjut karena kalau dilihat mereka yang mengemis ini orang nya masih yang sama, paling berhenti beberapa waktu setelah terjaring razia terus mengulangi lagi aktivitas mengemis mereka.”⁷³

Ditambahkan lagi dari informan selanjutnya tentang pandangan masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis dan penertibannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, beliau menyebutkan:

“Bagi saya sebagai tukang ojek yang menjadi pengguna jalan merasa sangat terganggu, bisa dilihat Gelandangan dan pengemis sering kali berada di jalan, memblokir jalur, dan mengganggu lalu lintas. Mereka juga dapat meminta uang kepada pengemudi atau penumpang, yang dapat membuat saya merasa tidak nyaman. Saya juga khawatir tentang keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan lain. Gelandangan dan pengemis sering kali berada di jalan tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri, yang dapat menyebabkan kecelakaan. Kalau untuk penertiban gelandangan dan pengemis ini sepertinya kalau dari segi efektivitas belum optimal karena mereka ini kadang setelah dirazia pagi saat sore harinya sudah ada lagi dilokasi tempat nya mengemis, saya juga tidak

⁷³ Apriansyah, warga Kelurahan Pasar Tengah Curup, Wawancara, Jum'at 22 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB

mengetahui apakah mereka ini dilepaskan atau lolos dari razia SatPol PP yang jelas sepertinya mereka tidak ada efek jera”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang kompleks tentang gelandangan dan pengemis, yaitu antara perasaan iba dan ingin membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, namun juga merasa terganggu dengan adanya gelandangan dan pengemis yang memanfaatkan belas kasihan orang lain dan mengganggu ketertiban umum, serta penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong belum optimal dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis karena mereka sering kali kembali ke lokasi yang sama setelah dirazia, sehingga diperlukan solusi yang lebih komprehensif untuk membantu gelandangan dan pengemis keluar dari kondisi mengemis dan meningkatkan ketertiban serta ketentraman di masyarakat.

Guna memperoleh informasi yang lebih lengkap, disini penulis juga mewawancarai beberapa orang yang tergolong sebagai Gelandangan dan Pengemis, berikut hasil dari wawancara dari beberapa pertanyaan kepada informan tersebut :

“ saya menjadi pengemis karena tuntutan ekonomi, orang tua saya tidak memberikan uang kepada saya karena miskin saya juga putus sekolah jadi dari pada saya menganggur lebih enak saya cari uang dilampu merah. Saya pernah ditangkap oleh Satpol PP dibawa ke kantor terus didata dan di beri peringatan dilarang melakukan aktivitas mengemis lagi terus kami dipulangkan tidak ada kekerasan yang dilakukan Satpol PP kepada kami saat ditangkap paling-paling cuma dimarahi dengan nada keras”⁷⁵

Informan kedua yang penulis wawancarai adalah pengamen dilampu merah pasar tengah kecamatan curup kota, beliau mengatakan:

“ya saya terpaksa mengamen karena tidak ada pekerjaan lain saya Cuma tamatan SD mau cari kerja sulit mau buat usaha tidak ada modal dan saya tidak ada keterampilan lain selain main gitar dan menyanyi, jadi saya putuskan untuk menjadi pengamen saja. Saya

⁷⁴ Ramadani, warga Kelurahan Talang Rimbo Baru Curup, wawancara, Jum'at 22 Juli 2025, Pukul 14.30 WIB

⁷⁵ Acil, Pengemis, wawancara, Jum'at 22 Juli 2025 Pukul 15.00 WIB

Cuma mengamen di lampu merah saya juga tidak memaksa orang untuk memberikan uang kepada saya, jadi saya rasa saya tidak mengganggu pengguna jalan dan saya mengamen pada saat lampu sedang merah saat pengendara sedang berhenti. Selama ini saya belum pernah terjaring razia Satpol PP dan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan masyarakat”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas , dapat disimpulkan bahwa kedua pengemis dan pengamen tersebut memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda untuk melakukan aktivitas mereka, namun keduanya memiliki kesulitan yang sama dalam mencari pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka, yaitu kemiskinan, kurangnya kesempatan, dan kurangnya keterampilan, serta memiliki persepsi yang berbeda tentang pekerjaan mereka sebagai pengemis dan pengamen.

Guna memperkuat data yang penulis temui dilapangan, disini penulis melampirkan beberapa data pelanggar yang telah ditindak oleh Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut :

TABEL 3.2 Data Orang Pelanggar Sepanjang Tahun 2024

Data Orang Pelanggar Sepanjang Tahun 2024

	Nama	Identitas	Keterangan
1.	TOMAS A	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat : tanjung Aur Rt 03, Rw 02. Kel.tanjung aur, Kec. Lubuk Linggau - Agama : Islam - Status : Belum kawin - TTL :Padang, 16 mei 1997 	Pengemis dan badut di lampu Merah

⁷⁶ Fauzan,Pengamen,wawancara, Jum’at 22 Juli 2025 Pukul 15.25 WIB

2.	RISKI JULIAN SAPUTRA	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat : Jl. Kesehatan Rt 05 no. 62, Pasar Raya Lubuk Linggau - Agama : Islam - Status : Belum kawin 	Pengemis dan badut di lampu Merah
3.	HERI BUDIONO	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat : tanjung Aur Rt 03, Rw 02. Kel.tanjung aur, Kec. Lubuk Linggau - Agama : Islam - Status : kawin - TTL : Lubuk Linggau 10 oktober 1971 	Pengemis dan badut di lampu Merah Atribut badut ditahan
4.	AGUS SIYANTO	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat : Jl. DI Panjaitan Gg NUrul sholah - Agama : Islam - Status : kawin - TTL : Kepala Curup, 01 Juli 1994 	Badut Lampu Merah
5.	Widya	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat : Air Putih lama - Agama : Islam - Status : Ibu Rumah Tangga, kawin - TTL : Turan Lalang,03 april 2005 	Ngemis di lampu merah bundaran
6.	Aswad (Bocel)	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat : - Agama Kristen - Status : Ibu Rumah Tangga, kawin - TTL : Pekan baru, 01 januari 1989 	Mau ngamen di lampu merah bundaran

7.	April	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat : Air Mayan Pasma - Agama : - Status : Belum Kawin - TTL : 25 mei 1998 	Mengemis di lampu Merah
8	Suhardi	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat : Aceh Tamiang 	Mengamen di Lampu Merah
9.	Sinta Karina	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat : Palembang, Rumah Susun Portal 	Mengamen di Lampu Merah
10. 11. 12. 13.	Dedi Irawan Muslim Faisal Gilang	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat : Talang rimbo Baru 	Mengamen di Lapangan Setia Negara
14. 15	Edi Suparno Tono	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat ; Air Bang 	Mengemis di Lapangan Setia Negara
16 17 18 19	Zul Kifli Padli Andre Adit	<ul style="list-style-type: none"> - Curup 	Rombongan pengemis dan pengamen

20	Herlina	- Alamat : Kelurahan, Sumur Dewa. Kec. Selebar Bengkulu	Rombongan pengemis dan Pengamen
21	Aisa		
22	Suci		

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Rejang Lebong, 25 Juli 2025

Kembali kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, disini penulis melanjutkan pertanyaan tentang rekomendasi dan evaluasi serta saran terhadap implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 sejauh ini. Berikut hasil dari wawancara yang penulis lakukan :

“Jika membahas tentang evaluasi maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah efektivitas penertiban gelandangan dan pengemis, kesejahteraan gelandangan dan pengemis, kerja sama antara pemerintah, sumber daya dan Masyarakat sekitar, sumber daya yang memadai, seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas dan dampak social”⁷⁷

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah apa saran anda untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda ini ke depan?

“Dalam meningkat efektivitas ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, peningkatan Koordinasi: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam penertiban pengemis dan gelandangan. Pemberian Bantuan: Memberikan bantuan yang tepat kepada pengemis dan gelandangan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pelayanan kesehatan. Pembinaan dan Pemulihan: Melakukan pembinaan dan pemulihan kepada pengemis dan gelandangan untuk membantu mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penertiban pengemis dan gelandangan, serta peran serta masyarakat dalam membantu mereka. Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap penerapan Perda tentang Penertiban Pengemis dan Gelandangan untuk mengetahui efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Peningkatan Sumber Daya: Meningkatkan sumber daya

⁷⁷ Mardiansyah SH, Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan Satpol PP Rejang Lebong, Wawancara, Satuan Polisi Pamong Praja Rejang Lebong, Hari Senin 25 juli 2025, Pukul 09.00 WIB.

yang memadai, seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas, untuk mendukung penerapan Perda tentang Penertiban Pengemis dan Gelandangan. Kerja Sama dengan Lembaga Lain: Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain, seperti lembaga sosial, lembaga kesehatan, dan lembaga pendidikan, untuk membantu pengemis dan gelandangan”.⁷⁸

Secara keseluruhan dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menganalisis bawasannya Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat, terhadap Gelandangan dan Pengemis telah terimplementasi dengan baik namun belum optimal.

Dalam Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat dalam bidang penanganan Gelandangan dan Pengemis belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, karena masih terdapat pengemis yang kembali melakukan aktivitas mengemis setelah dilakukan penertiban, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi kebijakan tersebut untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanganan pengemis yang berkelanjutan. Beberapa hambatan yang mempengaruhi Implementasi Perda tersebut diantaranya adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait, kurangnya sumber daya dan fasilitas untuk penanganan pengemis, serta kurangnya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif untuk membantu pengemis keluar dari kondisi mengemis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Adapun salah satu hambatan dalam implementasi perda ini adalah dari masyarakat sendiri yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan peran mereka dalam membantu gelandangan dan pengemis dapat menghambat implementasi peraturan

⁷⁸ Mardiansyah SH, Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan Satpol PP Rejang Lebong, Wawancara, Satuan Polisi Pamong Praja Rejang Lebong, Hari Senin 25 juli 2025, Pukul 09.10 WIB.

daerah ini. Ketergantungan gelandangan dan pengemis pada bantuan dapat membuat mereka enggan untuk berubah dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Beberapa faktor internal dari pengemis dan gelandangan itu sendiri antara lain adalah masalah sosial yang kompleks, seperti kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja, dapat membuat gelandangan dan pengemis sulit untuk keluar dari kondisi mereka. Perilaku resistensi dari gelandangan dan pengemis terhadap perubahan dapat menghambat implementasi peraturan daerah ini. Dengan adanya faktor-faktor penghambat ini, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dapat menghadapi tantangan dan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya.

B. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat

Siyasah Tanfidziyyah adalah istilah dalam Bahasa Arab yang digunakan dalam konteks hukum Islam. Siyasah Tanfidziyyah dapat diartikan sebagai kebijakan pelaksanaan atau politik pelaksanaan. Dalam konteks hukum Islam, siyasah tanfidziyyah merujuk pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah untuk melaksanakan hukum syariah dan menjaga ketertiban Masyarakat. Siyasah tanfidziyyah mencakup berbagai aspek seperti, penegakan hukum, pengamanan Masyarakat, penertiban kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan syar'iyah, pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban Masyarakat.⁷⁹

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat tentang kepemimpinan yang menjadi dalil atau pedoman pemimpin dalam menjalankan tugasnya, seperti yang terdapat pada Q,S. An-nisa' 58 yang berbunyi :

⁷⁹ A Dzoli, Fiqh Siyasah; *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*(Bandung: Prenada media, 2003),hal,277.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. An-nisa’:58).⁸⁰

Ayat ini mewajibkan setiap individu untuk menunaikan tugas, kepercayaan, atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan menyerahkannya kepada orang yang berhak dan melaksanakannya secara adil. Contohnya adalah pejabat yang harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, atau seorang petugas yang harus menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan syariat islam.

Ayat ini menjadi pengingat yang sangat baik dari Allah kepada umat manusia untuk selalu memegang teguh amanah dan berlaku adil dalam segala aspek kehidupan.

Untuk mengetahui perspektif siyasah tanfidziyah terhadap implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan dan Pengemis, disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan wawancara, berikut beberapa hasil wawancara dari beberapa informan :

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah dalam pandangan anda, bagaimana penerapan Perda ini mencerminkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah?

“Ya, kalau dilihat dari siyasah dalam pandangan saya Peraturan daerah Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 terhadap Gelandangan dan Pengemis itu sudah sangat baik dikarenakan membantu orang-orang yang hidup tidak layak menjadi lebih layak juga memberikan ketertiban dan ketentraman bagi Masyarakat Umum yang menjadi terganggu akibat

⁸⁰ QS. An-Nisa : 58.

Gelandangan dan Pengemis yang berada di lingkungan mereka ataupun pada wilayah umum”.⁸¹

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah apakah pelaksanaan Perda ini adil dan berpihak pada kemaslahatan umum?

“Tentu pelaksanaan Perda ini dilakukan dengan adil karena peraturan daerah ini sudah tepat sasaran karena ia hanya berlaku kepada pelanggar dalam hal ini adalah Gelandangan dan Pengemis, dan juga memiliki kemaslahatan untuk umum, dari sisi pelanggar maka tentu Perda ini sudah sangat pas karena memberikan tempat yang layak dan sebagainya kepada Gelandangan dan Pengemis, juga bagi Masyarakat umum yang terganggu akibat kehadiran Gelandangan dan Pengemis di lingkungan mereka atau pun wilayah umum”.⁸²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum dalam hal ini adalah penertiban terhadap gelandangan dan pengemis sudah dilaksanakan dengan baik dan adil sesuai dengan syariat islam seperti yang tertera pada Qs. Al-Ma'idah:8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Ma'idah:8).*⁸³

Ayat ini memberikan tuntunan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, yakni orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran, karena Allah, ketika kalian menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil. Dan janganlah kebencianmu

⁸¹ Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,48

⁸² Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,50

⁸³ QS. Al-Ma'idah : 8.

terhadap suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir dan kepada siapa pun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adil kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah bagaimana kebijakan ini menunjukkan peran Negara dalam menjaga ketertiban umum menurut pandangan Islam?

“Dalam pandangan Islam, peran negara dalam menjaga ketertiban umum sangat penting dan memiliki beberapa aspek, seperti, Menjaga Keamanan Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan tenteram. Negara harus menerapkan hukum yang adil dan berdasarkan syariat Islam untuk menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat, Negara harus melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Negara harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai untuk menangani fenomena Gepeng ini, seperti dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 sudah tertulis bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.⁸⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa negara berperan penting dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak fakir miskin seperti yang tertera pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁸⁵ Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan menyediakan bantuan yang komprehensif dan terstruktur, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang

⁸⁴ Raden Muhammad Arif Mulyadi, kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Wawancara, Di SatPol PP Rejang Lebong, Hari Jumat 22 Juli 2025, Pukul 09,55

⁸⁵ Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis sudah sejalan dengan perspektif siyasah tanfidziyyah dalam menangani gelandangan dan pengemis karena telah sejalan dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah.

Prinsip-prinsip dalam Siyasah Tanfidziyah, yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dalam konteks Islam, mencakup beberapa aspek penting. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Beberapa prinsip utama dalam Siyasah Tanfidziyah:

1. Keadilan (Adl):

Pelaksanaan kebijakan harus adil dan merata bagi seluruh masyarakat, tanpa memihak atau diskriminasi.

2. Musyawarah (Syura):

Pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan sebaiknya melibatkan musyawarah dan partisipasi masyarakat, untuk mencapai kesepakatan yang terbaik.

3. Kepatuhan pada Hukum Allah dan Rasul-Nya:

Pelaksanaan kebijakan harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.

4. Kemaslahatan Umat (Maslahah):

Pelaksanaan kebijakan harus ditujukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.

5. Transparansi dan Akuntabilitas:

Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara transparan dan terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

6. Ketaatan pada Ulil Amri:

Umat Islam diperintahkan untuk taat pada pemimpin yang menjalankan pemerintahan dengan baik dan adil, selama tidak bertentangan dengan syariat.

7. Pemberdayaan Masyarakat:

Pelaksanaan kebijakan harus berupaya memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kemajuan negara.

8. Penegakan Hukum:

Hukum harus ditegakkan dengan adil dan tanpa pandang bulu, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.⁸⁶

Prinsip-prinsip ini merupakan panduan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam perspektif Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera

Dalam perspektif siyasah Tanfidziyyah, Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Rejang Lebong telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, ketentraman masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan syari'at islam dan membawa kepada kemaslahatan umat, seperti :

1. Mengatur ketertiban umum:

Peraturan daerah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang sejalan dengan prinsip siyasah tanfidziyyah.

2. Melindungi masyarakat:

Peraturan daerah ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk gangguan yang disebabkan oleh gelandangan dan pengemis.

3. Memberikan bantuan:

Peraturan daerah ini juga dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada gelandangan dan pengemis, yang sejalan dengan prinsip siyasah

⁸⁶ Syekh Abdul wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal, 45.

tanfidziyyah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, implementasi peraturan daerah ini perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Karena Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, peraturan daerah ini dapat dianggap efektif jika dapat mencapai tujuan tersebut dan meningkatkan kualitas hidup gelandangan dan pengemis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan polisi Pamong Praja Berdasarkan Siyasah Tanfidziyyah. Dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya, yaitu :

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Belum terimplementasi dengan optimal Terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya personil dalam penegakan peraturan daerah, minimnya fasilitas rehabilitasi sosial karena di Kabupaten Rejang Lebong baru memiliki 2 pusat rehabilitasi sosial atau pusat penampungan sementara yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dan pusat rehabilitasi sosial tersebut juga memiliki

keterbatasan yaitu pada anggaran yang kurang memadai untuk menjalankan fungsi pusat rehabilitasi sosial tersebut sehingga menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Khususnya dalam penertiban dan penanggulangan Gepeng di kabupaten Rejang Lebong . ,

2. Belum adanya kerja sama terpadu antar instansi dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta faktor ekonomi dan sosial menjadi pendorong utama munculnya gelandangan dan pengemis yang sulit diatasi dengan pendekatan represif. Implementasi dari Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan dan Pengemis dengan cara melakukan patroli rutin, penertiban berupa razia guna menciptakan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat umum dan juga Satuan Polisi Pamong Praja membuka pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, keresahan terkait keberadaan gelandangan dan pengemis di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Penerbitan gelandangan dan pengemis di kabupaten Rejang lebong belum optimal dari segi Sanksi dikarenakan belum adanya ketegasan dalam pemberian sanksi kepada para pelanggar, belu ada data tentang pelanggar yang diberi sanksi berat seperti penahanan atau Sanksi tindak Pidana Ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada mereka sehingga mereka mengulangi aktivitas mereka kembali seperti kegiatan mengemis di jalanan.
4. Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan polisi Pamong Praja sudah sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada pada siyasah tanfidziyyah yaitu prinsip keadilan (adl), musyawarah (syura), kepatuhan pada hukum Allah dan Rasulnya, Kemaslahatan umat (masalah), ketaatan pada ulil amri, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan membuktikan masih adanya beberapa permasalahan, maka saran-saran yang disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Satpol PP dan Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP Rejang Lebong, beberapa saran dapat diterapkan. Pertama, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi anggota Satpol PP sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai juga diperlukan untuk mendukung kinerja Satpol PP.

Dengan menerapkan saran-saran seperti transparansi dan akuntabilitas, kerja sama dengan masyarakat, pelayanan yang ramah dan profesional, serta pengawasan dan evaluasi yang berkala, Satpol PP Rejang Lebong dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kampanye dan program edukasi. Pemerintah perlu memberikan bantuan dan perlindungan kepada gelandangan dan pengemis, serta meningkatkan kualitas hidup mereka melalui program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung implementasi peraturan daerah ini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Rejang Lebong dengan

mendukung program penertiban gelandangan dan pengemis, melaporkan gangguan ketertiban, tidak memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, mengikuti kegiatan sosialisasi, dan mendukung program pemberdayaan untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri dan produktif. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis damai.

DAFTAR PUSTAKA

- A Dzauli, Fiqh Siyasah; *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Curupexpress. <https://curupekspress.disway.id/read/045384486/kekurangan-personil-razia-gelandangan-pengemis-belum-bisa-dijalankan> Diakses pada tanggal 19 Januari 2022
- Dinsos Buleleng : <https://dinsos.bulelengkab.go.id> Diakses pada tanggal 19 April 2025
- DR. Firanda, Lc.MA, <https://bekalislam.firanda.com> "Tafsir Al Qur'an Adh-Dhuha ayat 10", Diakses pada tanggal 28 Mei 2023. Pukul 20:00 WIB
- Drs.R Slamet Santoso M.Si,"Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan di Kota Serang" *Journal Of Public Policy and Management Review*, Vol.10 ,(2021).
- Engkus Kuswarno, 2008, *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 88.
- George C, Edwards III, *buku Hayat*, 2018.
- Grace J. Waleleng dan marius Pratiknjo,"Faktor Faktor Terjadinya Gelandangan dan Pengemis di Kota Manado" *Jurnal Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol.19,(2023).
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Raja grafindo persada, Jakarta,(2004).
- <https://www.merdeka.com/2021/5/Pengertian-Implementasi> Diakses pada tanggal 28 Mei 2023 pada pukul 21:00 Wib
- Kajian Pustaka.Com, <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html?m=1> Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2025.

Kajian Pustaka.Com,<https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html?m=1> Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2025.

Lembaran peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 156
Lihat *kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 125.

Pasal 34 Ayat (1) Undang Undang Tahun 1945

Pasal 4 Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 504 dan 505 KUHP

Maghfoor Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan,(2010).*

Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta:Kreasi Total Media.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, (2019).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014), h. 3
Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, (2001).

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, cv obor pustaka, semarang,(2002).

Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Taun 1945

Peraturan Bupati nomor 21 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960

Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962

Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 1980

Radar Kepahiang disway.id, [http:// radarkepahiang .disway.id/read/335350/dinsos-rejang-lebong-kewalahan-tertibkan-gepeng](http://radarkepahiang.disway.id/read/335350/dinsos-rejang-lebong-kewalahan-tertibkan-gepeng) Diakses pada tanggal 7 januari 2020.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, (2001).

Rina Rohmaniyati, "Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) melalui usaha ekonomi produktif (uap)" *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol.13,(2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (2017).

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja No. UR32/2/21/Tahun 1950

Surat Perintah kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 1948 Tentang Detasemn Polisi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 2

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan polisi Pamong Praja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Unggul Tri Ratomo, *Satpol PP Rejang Lebong razia gepeng* <https://www.antaraneews.com/>,2018.23,Mei Rabu, 07:02 WIB

Wikipedia : id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja Diakses pada tanggal 21 April 2025

Wikipedia,<https://id.wikipedia.org> Diakses pada tanggal 17 April 2025

Yulian urnama, S.Kom,"Larangan Meminta Minta Kepada Orang Lain",Muslim.or.id,(2 Agustus 2021)

Yusrizal dan Romi Asmara,"*Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian di kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Ilmu Hukum Puasa pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, V VIII No 1 tahun(2020).

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Dokumentasi bersama Kepala Bidang ketertiban Umum









Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Raden Muhammad Arif Mulyadi

Jabatan : Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Zulian Fikri

Nim : 19671030

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Universitas : Iain Curup

Telah selesai melakukan wawancara di kantor Satuan Polisi (Satpol PP) Rejang Lebong, guna memperoleh data yang diperlukan untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perspektif Siyasa Tanfidziyyah”**.

Demikian surat keterangan telah selesai melaksanakan penelitian ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 Juli 2025

Informant

(Drs. Raden Muhammad Arif Mulyadi)